

346.048
Ani
h.

HUBUNGAN HUKUM PADA SISTEM PERDAGANGAN FRANCHISE

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum
dengan program kekhususan
Hukum Perdata Dagang




Oleh :

GUNAWAN ARIYANTO

NIM : 89.20.549

NIRM : 89.6.111.01012.50015



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
1994

HUBUNGAN HUKUM PADA SISTEM PERDAGANGAN FRANCHISE

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum dengan program kekhususan Hukum Perdata Dagang

Oleh :

GUNAWAN ARIYANTO

NIM : 89.20.549

NIRM : 89.6.111.01012.50015


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

1994

Disetujui oleh :



Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.


Pembimbing Skripsi

PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Lengkap dalam Ilmu Hukum dengan Progam Kekhususan Hukum Perdata Dagang.

Semarang, Desember 1994

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik
Soegijapranata Semarang



Henricus Sanyotohadi, SH, M. Hum



Prof. Dr. H. Muladi, SH
Ketua



Y. Endang Wahyati, SH, MH
Sekretaris

Dosen Penguji :

1. Dr. Sri Redjeki. H, SH.
2. Y. Endang Wahyati, SH, MH
3. Agnes Widanti. S, SH, CN.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- * Apa yang kita peroleh dari pendidikan, adalah satu-satunya harta yang tak dapat hilang selama perjalanan hidup kita.
- * Apa yang kau kerjakan itu menguntungkan atau merugikan dapat dilihat hari esok.
- * Amat tidak baik memandang hari depan dengan mata ketakutan.

Skripsi ini aku persembahkan kepada yang terkasih :

- * *Bapak dan Ibu*
- * *Kakek dan nenek*
- * *Saudara-saudaraku*
- * *Angkatan '89*

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan karunia Allah Yang Maha Kuasa, maka selesailah penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul " HUBUNGAN HUKUM PADA SISTEM PERDAGANGAN FRANCHISE ", ini disusun dalam rangka memenuhi syarat dan tugas untuk mengikuti ujian akhir tingkat sarjana lengkap pada Fakultas Hukum Jurusan Perdata Dagang Unika Soegijapranata Semarang.

Dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan dan bimbingan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Romo Rektor Dr.Ir. P.Wiryono, SJ, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Yth. Bapak Hendrikus Sanyotohadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Yth. Bapak Yohanes Budi Sarwo, SH, MH, selaku Dosen Wali.
4. Yth. Ibu Dr: Sri Redjeki Hartono, SH, selaku Dosen pembimbing skripsi.

5. Yth. Seluruh staf Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Yth. Bapak Agustiar Anwar, SH, selaku Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman RI beserta stafnya.
7. Yth. Ibu Dra. Indrya Wahyuni, selaku Manajer HRD Pusat Pendidikan Komputer Widyaloka Jakarta beserta stafnya.
8. Yth. Bapak Puji Wibowo, SE, selaku Pimpinan Pusat Pendidikan Komputer Widyaloka cabang Kudus beserta stafnya.
9. Ytc. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang selalu menyertai langkahku.
10. Ytc. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, khususnya Angkatan '89.
11. Semua pihak yang telah memberikan saran-saran serta masukan-masukan yang sangat berharga yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa membalas kebaikan Bapak, Ibu dan rekan-rekan semua.

Penyusun menyadari skripsi ini banyak terdapat kekurangan, baik dari segi teknis maupun dari segi

lainnya. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan.

Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita. Amin.

Semarang, November 1994

Penyusun



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Tujuan Penelitian	9
BAB II. INTRODUKSI TEORI	10
A. Sistem Perdagangan Franchise	10
1. Mengembangkan Konsep Bisnis	11
1.1. Mengembangkan Paket Franchise ...	12
1.1.1. Memilih Lokasi Franchise .	14
1.1.2. Perencanaan Pengembangan	
Tempat Bisnis	15
1.1.3. Pemeliharaan Wilayah	
Bersama	17
1.2. Memasarkan Paket Franchise	17

1.2.1.	Iklan Franchise	19
1.2.2.	Pembukaan Cabang Franchise.	19
1.3.	Menyeleksi Franchise	21
1.4.	Mengembangkan Organisasi Franchise	23
1.4.1.	Uang Franchise	24
1.4.2.	Sumber Pendapatan	25
1.4.3.	Akunting	25
2.	Franchise	26
2.1.	Definisi	26
2.2.	Unsur Suatu Franchise	28
2.2.1.	Franchisor	28
2.2.2.	Persetujuan	29
2.3.	Jenis Franchise	29
2.3.1.	Franchise Jasa	29
2.3.2.	Franchise Dagang	30
2.4.	Keuntungan Franchise	30
2.5.	Kerugian Franchise	33
2.6.	Keuntungan Franchisor	34
2.7.	Kerugian Franchisor	36
3.	Perbedaan Franchise Dengan Bisnis Lain	36
3.1.	Pedoman Pendirian Franchise	37
3.1.1.	Apa yang Dapat	
Difranchisekan		38

3.1.2.	Penggunaan Jasa Konsultan.	39
3.2.	Mengembangkan Petunjuk Operasional	40
3.2.1.	Sistem Operasional	40
3.2.2.	Metode Operasional yang Mendetail	41
3.2.3.	Pelengkap Teknis	41
3.2.4.	Bentuk Standar	42
B.	Perjanjian Franchise	42
1.	Pengertian Umum	43
1.1.	Syarat Perjanjian	44
1.2.	Isi Perjanjian	45
1.3.	Asas-Asas Franchise	46
1.4.	Segi-Segi dari Kontrak	49
1.4.1.	Landasan kerjasama dalam franchise	50
1.4.2.	Landasan kerjasama formal franchise	50
1.4.3.	Landasan kerjasama operasional dan emosional dalam franchise	51
1.4.4.	Pembaharuan dan pemutusan perjanjian franchise ...	52

1.4.5. Masa berlakunya perjanjian franchise	54
2. Peraturan dan Pengaturan Franchise di Indonesia	54
2.1. Pengaturan yang dipakai perdagangan franchise	55
2.1.1. Masalah lingkungan hidup.	55
2.1.2. Hak eksklusive pencipta..	57
2.1.3. Asuransi	57
2.1.4. Wajib daftar perusahaan.	58
2.2. Pendaftaran merek dagang	59
2.3. Wadah organisasi perusahaan franchise di Indonesia	60
2.3.1. Tujuan Asosiasi Franchise Indonesia	60
2.3.2. Manfaat Asosiasi Franchise Indonesia	61
2.3.3. Keanggotaan Asosiasi Franchise Indonesia	62
2.3.4. Kode etik Asosiasi Franchise Indonesia	63
3. Kewajiban Finansial Pemegang Franchise Kepada Pemilik Franchise	65

3.1. Biaya franchise	66
3.2. Melaporkan royalti	66
3.3. Mengalihkan bisnis	67
3.4. Pembelian produk	69
C. Hubungan Hukum Bagi Pemilik dan Pemegang Franchise	70
1. Kriteria Bagi Pemilik Franchise	70
1.1. Membuat perjanjian franchise ...	71
1.2. Pemberian franchise	72
1.3. Masa berlakunya	73
1.4. Pelayanan yang disediakan oleh pemilik franchise	74
2. Kriteria Bagi Pemegang Franchise	74
2.1. Mempertimbangkan bisnis franchise	75
2.2. Produk pelayanan yang unik	76
2.3. Tanggung jawab pemegang franchise kepada pihak ketiga	77
3. Perlindungan Hukum Bagi pemilik dan Pemegang Franchise	78
3.1. Asuransi	80
3.2. Asuransi pengurangan sewa	80
3.3. Perbaikan gedung	81
3.4. Jaminan pribadi	83

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	84
A. Metode Pendekatan	84
B. Spesifikasi Penelitian.....	85
C. Penarikan Populasi dan Metode Sampling .	85
D. Metode Pengumpulan Data	86
E. Metode Penyajian Data	87
F. Metode Analisa Data	88
BAB IV. HASIL PENELITIAN	89
A. Hubungan Hukum Antara Penerima Franchise dan Pemberi Franchise	89
1. Landasan perjanjian antara Widyaloka pusat sebagai pemberi franchise dan Widyaloka cabang Kudus sebagai penerima franchise	90
2. Sistem pembayaran pada Widyaloka	92
2.1. Royalti	93
2.2. Prosentase terhadap barang terjual	93
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Franchise dan Penerima Franchise Sehubungan Dengan Belum Adanya Undang- Undang yang Mengatur Tentang Franchise ...	94

1. Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten	94
2. Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek	95
3. Tinjauan yuridis sistem perdagangan franchise.....	96
3.1. Perjanjian.....	96
3.2. Hubungan lisensi dengan franchise	97
C. Syarat bagi calon pemegang franchise untuk menfranchisekan produknya	99
1. Syarat permintaan pendaftaran merek.	100
2. Fungsi pendaftaran merek.....	100
3. Fungsi merek.....	101
4. Peranan Direktorat Jenderal Merek.	101
BAB V. PEMBAHASAN	104
1. Hubungan hukum antara penerima franchise dan pemberi franchise.....	104
a. Pembaharuan perjanjian franchise..	105
b. Pemutusan perjanjian franchise.....	107
2. Perlindungan hukum terhadap pemberi franchise dan penerima franchise sehubungan dengan belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang franchise.	109

3. Syarat bagi pemegang franchise untuk menfranchisekan produknya.....	111
BAB VI. PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

